

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyelenggaraan Jasa Titipan/Pengiriman adalah kegiatan yang dilakukan untuk menerima, membawa, dan atau menyampaikan paket, uang dan surat pos jenis tertentu dalam bentuk barang cetakan, surat kabar, sekogram, bungkus kecil dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya.<sup>1</sup>

Jasa pengiriman barang atau ekspedisi adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang jasa dalam pengiriman barang. Sekarang ini jasa pengiriman barang sangat diminati masyarakat, karena dapat dipercaya, dan sangat memuaskan. Masyarakat tidak perlu lagi repot untuk mengantar barang sampai ke tempat tujuan, karena kita hanya perlu pergi ke tempat-tempat cabang dari jasa pengiriman barang tersebut.

Hanya dengan memberikan alamat tujuan yang lengkap, hitung berat barang, dan hitung jarak dari kota awal ke kota tujuan, kemudian dihitung total biaya yang diperlukan untuk pengiriman barang. Semua dilakukan hanya dengan waktu yang singkat. Bagi penerima, mereka hanya menunggu saja dirumah atau ditempat yang dituju, nanti barang akan langsung sampai ke tempat tujuan tanpa perlu lagi bagi penerima barang untuk mengambil ke kantor cabang pengiriman jasa. Karena semakin mudahnya melakukan segala pekerjaan sekarang ini. Saat ini segala semua pekerjaan dapat dilakukan dengan instan, tak perlu lagi repot untuk melakukan sebuah pekerjaan. Dapat diambil contoh dalam hal pengiriman barang, mungkin dulu kalau ingin mengirim barang kita yang harus repot mengurus untuk keperluan ini dan itu. Kita harus pergi ke tempat pengiriman barang yang dulu sangat jarang sekali ada, mungkin di tiap kota cuma ada beberapa saja. Tapi karena sekarang segala keperluan dapat dilakukan dengan secara instan, hal tersebut tidak lagi menjadi sulit.

Hukum Pengangkutan bila ditinjau dari segi keperdataan, dapat kita tunjuk sebagai keseluruhannya peraturan-peraturan (Kitab Undang-undang Hukum

---

<sup>1</sup> Pasal 2, Keputusan Menteri Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan

Perdata/Kitab Undang-undang Hukum Dagang) yang berdasarkan dan bertujuan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum yang terbit karena keperluan pemindahan barang-barang dan/atau orang-orang dari suatu ke lain tempat untuk memenuhi perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian-perjanjian untuk memberikan perantara mendapatkan.<sup>2</sup>

Baik di dalam KUHPerdata maupun KUHD, yang berdasarkan atas dan bertujuan untuk mengatur hubungan-hubungan yang terbit karena keperluan pemindahan barang-barang dan/atau orang-orang dari suatu ke lain tempat untuk memenuhi perikatan-perikatan yang lahir dan perjanjian-perjanjian tertentu, termasuk di dalamnya perjanjian-perjanjian untuk memberikan perantara ekspedisi/pengangkutan.<sup>3</sup>

Peranan jasa ekspedisi/pengangkutan dalam masyarakat umum maupun masyarakat dunia usaha sangat dibutuhkan, karena akan memudahkan pihak yang membutuhkan untuk mengangkut penumpang atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, yang mana pihak pengguna jasa angkutan akan membayar ongkos sesuai dengan ketentuan atau kesepakatan pihak-pihak, yang nilainya tergantung pada objek yang diangkut, jarak perjalanan serta tingkat risiko yang dihadapi.

Pengangkutan merupakan perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mempunyai kewajiban menyelenggarakan pengangkutan barang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mempunyai kewajiban membayar uang angkutan.<sup>4</sup>

Pihak-pihak harus bersepakat terlebih dahulu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengangkutan, hal ini untuk mengetahui prestasi apa yang akan dilaksanakan masing-masing, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap objek yang diangkut sampai tujuan (penerima). Pengangkutan barang dapat terjadi dalam suatu kota/daerah saja, dan dapat pula terjadi dari satu kota ke kota lainnya

---

<sup>2</sup> Sution Usman Adji, *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990, Hlm.5.

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Sri Zanariyah, *Tanggungjawab Perusahaan Pengangkutan Barang Atas Barang Yang Dikirim Melalui Perusahaan Jasa Penitipan Barang Titipan Kilat (TIKI) Di Bandar Lampung*, Jurnal Sains Dan Inovasi Vol: 7 Mei 2011, Hlm. 35-36. (diakses pada hari rabu tanggal 14 Maret 2018, pukul 14.00 Wib)

(antar kabupaten, antar daerah/ antar pulau), hal ini akan berpengaruh pada tingkat risiko yang dihadapi, dan penentuan besarnya biaya angkutan. Perusahaan pengangkutan barang atau ekspedisi dapat berhubungan langsung dengan pengirim barang, dalam praktek dapat pula tidak langsung berhubungan dengan pengirim melainkan melalui perantara yaitu perusahaan yang bergerak sebagai agen pengiriman barang, jika pengirim tidak berhubungan dengan pengangkut ini berarti pihak pengirim dengan pengangkut tidak ada hubungan hukum yang mengikat keduanya, permasalahannya siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi risiko yang terjadi pada proses pengangkutan dan merugikan pihak pengirim, secara nyata yang membawa barang sampai tujuan adalah jasa pengangkutan, bukan pihak perantara/agen pengiriman barang.

Pihak-pihak dalam perjanjian ekspedisi/pengangkutan adalah pengangkut dan pengirim. Perjanjian Pengangkutan bersifat timbal balik, artinya kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing kewajiban pihak pengangkut adalah menyelenggarakan barang dan/atau orang ke tempat tujuan dengan selamat. Sebaliknya, sebagai pihak pengirim barang berkewajiban untuk membayar ongkos angkutan yang telah disepakati. Hal ini yang kemudian menjadi hak pihak pengangkut. Sedangkan hak pengirim adalah menerima barang yang dikirim dengan keadaan utuh. Apabila pihak pengangkut tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, maka pihak pengangkut harus bertanggungjawab, artinya pihak pengangkut harus memikul semua akibat yang timbul dari perbuatan penyelenggaraan pengangkutan baik karena kesengajaan ataupun kelalaian pihak pengangkut. Bentuk nyata dari tanggungjawab pengangkut yaitu dengan memberikan ganti rugi atas biaya dan kerugian yang diderita pihak pengirim. Namun hal tersebut tidak berlaku mutlak.

Ada beberapa batasan-batasan dalam pemberian ganti rugi tersebut, antara lain:<sup>5</sup>

1. Kerugian itu merupakan kerugian yang dapat diperkirakan secara layak pada saat timbulnya kerugian.

---

<sup>5</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 3*, Jakarta, Djambatan, 1981, Hlm. 33.

2. Kerugian itu harus merupakan akibat yang langsung dari tidak terlaksananya perbuatan dari perjanjian pengangkutan. Dalam perjanjian pengangkutan juga terdapat hal-hal yang bukan menjadi tanggungjawab pihak pengangkut. Artinya, apabila timbul kerugian, maka pihak pengangkut bebas dari pembayaran ganti rugi.

Beberapa hal yang tidak menjadi tanggungjawab pengangkut adalah:<sup>6</sup>

1. Keadaan memaksa (*Overmach*);
2. Cacat pada barang itu sendiri;
3. Kesalahan atau kelalaian pengirim atau ekspediter;
4. Keterlambatan barang ditempat tujuan, yang disebabkan karena keadaan memaksa; dalam hal ini barang tidak musnah atau rusak.

Menurut Saefullah Wiradipraja, ada tiga macam prinsip tanggungjawab pengangkut dalam hukum pengangkutan :<sup>7</sup>

1. Prinsip tanggungjawab berdasarkan kesalahan;
2. Prinsip tanggungjawab berdasarkan praduga;
3. Prinsip tanggungjawab mutlak.

Mengenai kedudukan ekspediter diatur dalam bagian II title V Buku 1 pasal 86 sampai pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Pengertian ekspediter terdapat dalam pasal 86 ayat (1) KUHD, yaitu:

“Ekspediter adalah seseorang yang pekerjaannya menyuruh orang lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan dan barang-barang lain di darat atau di perairan”.

Ekspediter mempunyai tugas yang berbeda dengan seorang pengangkut. Ekspediter hanya bertugas mencari pengangkut yang baik bagi pihak pengirim yang akan mengirimkan barangnya, dan tidak mengadakan pengangkutan sendiri.

<sup>6</sup>*Ibid*, Hlm. 35.

<sup>7</sup> Saefullah Wiradipradja, *Tanggungjawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, Yogyakarta, Liberty, 1989, Hlm.19.

Dalam hal ini ekspediter berfungsi sebagai “perantara” dalam perjanjian pengangkutan.<sup>8</sup>

Seorang ekspediter memiliki tanggungjawab terhadap barang-barang yang telah diserahkan oleh pengirim kepadanya dalam kegiatan pengiriman barang seperti yang disebutkan dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yaitu :

1. Menyelenggarakan pengiriman secepat-cepatnya dan dengan rapi pada barang-barang yang telah diterimanya dari pengirim.
2. Mengindahkan segala upaya untuk menjamin keselamatan barang-barang tersebut.

Menurut Pasal 87 KUHD, tanggungjawab ekspediter hanya sampai saat barang-barang yang akan dikirim tersebut telah diterima oleh pengangkut. Namun, ekspediter juga memiliki tanggungjawab terhadap barang-barang yang telah dikirim. Pasal 88 KUHD menyatakan bahwa :

“ia (ekspediter) juga harus menanggung kerusakan atau kehilangan barang-barang dagangan dan barang-barang sesudah pengirimannya dibebankan oleh kesalahan atau keteledorannya”.

Tanggungjawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggungjawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Prinsip tanggungjawab merupakan perihal yang sangat penting di dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggungjawab dan seberapa jauh tanggungjawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.<sup>9</sup>

Tanggungjawab disini bukan hanya tentang mengantarkan paket barang dengan selamat kepada alamat tujuan (penerima paket barang) namun juga menjaga agar isi dalam paket tersebut tetap dalam keadaan baik-baik saja dan juga

---

<sup>8</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991, Hlm. 36.

<sup>9</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Grasindo, 2000, Hlm. 59.

memberikan rasa aman bagi pengguna jasa perusahaan pengiriman paket barang. Karena jika sekali saja perusahaan atau orang-orang yang bekerja kepadanya lengah dari tanggungjawab, maka perusahaan tersebut akan dengan mudah kehilangan kepercayaan pelanggannya.

Maka untuk menghindari hal tersebut, tanggungjawab sangatlah dibutuhkan dalam menjaga hubungan antara perusahaan dengan pengguna jasa perusahaan pengiriman barang. Tanggungjawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggungjawab. Apabila ia tidak mau bertanggungjawab, maka ada pihak lain yang memaksakan tanggungjawab itu. Dengan demikian tanggungjawab itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pihak yang berbuat dan dari sisi kepentingan pihak lain.

Prinsip tanggungjawab merupakan perihal yang sangat penting di dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggungjawab dan seberapa jauh tanggungjawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.<sup>10</sup>

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :<sup>11</sup>

1. Kesalahan (*liability based on fault*);
2. Praduga selalu bertanggungjawab (*presumption of liability*);
3. Praduga selalu tidak bertanggungjawab (*preemption of nonliability*);
4. Tanggungjawab mutlak (*stich liability*);
5. Pembatasan tanggungjawab (*limitation of liability*).

Tanggungjawab adalah ciri manusia beradab (berbudaya). Manusia merasa bertanggungjawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. Pengiriman barang kadang tidak selalu berjalan dengan lancar, misalnya barang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk dikirim

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, Hlm. 92.

ternyata tidak sampai ke tempat tujuan, barang tersebut terlambat sampai ke tempat tujuan atau barang tersebut rusak/hilang saat diperjalanan, jika terjadi wanprestasi dalam pengiriman barang, maka pihak perusahaan ekspedisi bertanggung jawab kepada pengirim. Pengirim berhak menuntut ganti kerugian kepada pihak perusahaan ekspedisi. Perusahaan ekspedisi dalam memberikan ganti kerugian, perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang menyebabkan kiriman barang tersebut tidak sampai, rusak atau hilang, karena kiriman barang tersebut tidak sampai, rusak atau hilang mungkin akibat dari suatu perbuatan hukum atau karena peristiwa hukum.

Banyaknya konsumen yang sadar mengenai kedudukan konsumen sebagai pihak yang lebih lemah dari pelaku usaha menyebabkan konsumen menjadi kurang peduli akan hak-hak yang dimilikinya. Hal ini disebabkan oleh lima hal, yaitu:<sup>12</sup>

1. Masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya.
2. Belum terkondisikannya “masyarakat konsumen” karena memang sebagian masyarakat ada yang belum mengetahui tentang apa saja hak-haknya dan kemana hak-haknya dapat disalurkan jika mendapatkan kesulitan atau kekurangan dari standar barang/ jasa yang sewajarnya.
3. Belum terkondisikannya masyarakat konsumen menjadi masyarakat yang mempunyai kemauan untuk menuntut hak-haknya.
4. Proses peradilan yang ruwet dan memakan waktu yang berkepanjangan.
5. Posisi konsumen yang selalu lemah.

Dengan sadar atau tidak sadarnya konsumen akan hak-haknya yang wajib untuk diketahui dan dipertahankan dalam penggunaan jasa pengangkutan barang oleh Perusahaan ekspedisiseperti padabanyak agen PT. Jalur Nugraha Ekakurir(JNE) di Kota Medan, selalu diperlukan tanggung jawab dari pihak

---

<sup>12</sup>Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan, 2008, hlm 30.

pengangkut apabila hak-hak konsumen dilanggar. Hal ini sesuai dengan pasal 4 huruf h UUPK yang berbunyi “Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”. Secara umum, dalam kegiatan pengiriman barang apabila terjadi kerugian maka pihak pengirim dapat meminta ganti rugi terhadap pihak pengangkut barang sesuai dengan kerugian yang dialami.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pertanggungjawaban Perwakilan Ekspedisi Atas Kerugian Yang Ditimbulkannya Terhadap Pemilik Barang (Studi Pada Perusahaan Jalur Nugraha Ekakurir(JNE) Cabang Medan).”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan hasil uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang akan diteliti dalam proposal skripsi ini, yakni:

1. Bagaimana bentuk-bentuk pertanggungjawaban perusahaan ekspedisi terhadap kerugian yang dialami oleh pemilik barang?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi perusahaan Ekspedisi dalam mengatasi kerugian yang dialami oleh pemilik barang?
3. Bagaimana peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan hukum atas hak pemilik barang yang dirugikan oleh perusahaan ekspedisi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan dapat menjelaskan bentuk-bentuk tanggungjawab perusahaan ekspedisi terhadap kerugian yang dialami oleh pemilik barang.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh perusahaan Ekspedisi dalam mengatasi kerugian yang dialami oleh pemilik barang



3. Untuk mengetahuidan memahami tentang bagaimana peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan hukum atas hak pemilik barang yang dirugikan oleh perusahaan ekspedisi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penulisan yang diharapkan dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis diharapkan pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan akan melahirkan pemahaman tentang perlindungan hukum terhadap pemilik barang (konsumen) yang mengalami kerugian yang diakibatkan oleh perusahaan ekspedisi.

2. Secara Praktis

Secara Praktis, pembahasan dalam skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan, dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi kalangan praktisi, akedemisi, dan mahasiswa dalam menambah wawasan pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen atas jasa pengiriman barang (ekspedisi).

#### **E. Keaslian Penelitian**

Adapun judul skripsi ini adalah “Pertanggungjawaban Perwakilan Ekspedisi Atas Kerugian Yang Ditimbulkannya Terhadap Pemilik Barang (Studi Pada Perusahaan Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Express Cabang Medan),” belum pernah ditulis dan diteliti dalam bentuk yang sama khususnya di perpustakaan Universitas Quality, sehingga tulisan ini asli dalam hal tidak ada judul yang sama. Dengan demikian keaslian judul tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.